



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nepri Darti Pasaribu Binti Muhammad Yunus Pasaribu, tempat dan tanggal lahir Medan, 18 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sibatuloting, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H. dan Syafaruddin Situmeang, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. K.H. Dewantara (depan MAN Sibuhuan), Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 35/SK/2022/PA.Sbh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang bernama:

Nama : **Nia Ramadani Harahap Binti Martua Raja Harahap**
Tempat Tgl Lahir : Sibatu Loting, 18 Oktober 2004
Umur : 17 Tahun

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat KTP : Desa Sibatuloting, Kecamatan Barumun Tengah,
Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara

Nama : **Asbullah Harahap Bin Martua Raja Harahap**
Tempat Tgl Lahir : Sibatu Loting, 23 Januari 2009
Umur : 13 Tahun
Agama : Islam
Alamat KTP : Desa Sibatuloting, Kecamatan Barumun Tengah,
Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara

Nama : **Nur Amaliyah Harahap Binti Martua Raja Harahap**
Tempat Tgl Lahir : Sibatu Loting, 4 Juni 2014
Umur : 8 Tahun
Agama : Islam
Alamat KTP : Desa Sibatuloting, Kecamatan Barumun Tengah,
Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketiga Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara **Nepri Darti Pasaribu Binti Muhammad Yunus Pasaribu** dengan **alm Martua Raja Harahap bin Tongku Endar Harahap**, sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut adalah Ibu kandungnya Ketiga Tersebut;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama **alm Martua Raja Harahap bin Tongku Endar Harahap**, dengan ibu kandung anak tersebut yang **Nepri Darti Pasaribu Binti Muhammad Yunus Pasaribu**, berpisah karena Cerai Mati;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1221-KM-17122019-0002, ayah kandung ketiga (anak) tersebut meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2019 karena sakit;
4. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur Pemohon dengan **alm Martua Raja Harahap bin Tongku Endar Harahap**, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

6. Bahwa sejak meninggalnya **alm Martua Raja Harahap bin Tongku Endar Harahap**, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;

b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan alm Martua Raja Harahap bin Tongku Endar Harahap, yang bernama Nia Ramadani Harahap Binti Martua Raja Harahap, umur 17 tahun, agama Islam, Seterusnya Asbullah Harahap Bin Martua Raja Harahap, umur 13 tahun, agama Islam, dan Nur Amaliyah Harahap Binti Martua Raja Harahap umur 8 tahun, agama Islam.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Majelis terlebih dahulu memeriksa Surat Kuasa Pemohon kepada para Kuasa Hukumnya, Berita Acara

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dan dari pemeriksaan tersebut para Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya dilakukan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Memperbaiki tahun lahir anak yang bernama Nur Amaliyah Harahah yang semula tertulis 2014 diubah menjadi 2012;
2. Menambah posita perihal Pemohon dan Almarhum Martua Raja Harahah adalah pasangan suami istri yang menikah pada 28 Juni 1999 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 71/08/III/1999;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1221025803770001 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 29 Maret 2013, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor 71/08/III/1999 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1221-KM-17122019-0002 atas nama Almarhum suami Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 17 Desember 2019, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu keluarga (Nomor 1221021612190002 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 29 Juli 2020, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT2806201113280 atas nama Nia Ramadani Harahap, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 28 Juni 2011, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT3011201119496 atas nama Asbullah Harahap, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tanggal 30 Nopember 2011, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-13022013-0005 atas nama Nur Amaliyah Harahap, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tanggal 13 Februari 2013, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/06/KD/2022 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Sibatuloting, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 02 Februari 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Surat Pernyataan dan Pengakuan Pemilikan Sebidang Tanah tanggal 20 Mei 2014, dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Sibatuloting, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 02 Februari 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Juanda Harahap Bin H. Abdullah Harahap, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sibatuloting, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai abang ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Martua Raja Harahap menikah pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Almarhum Martua Raja Harahap telah duanugerahi 3 (tiga) orang anak yang bernama Nia Ramadani, Asbullah, dan Nur Amaliyah;
- Bahwa Almarhum Martua Raja Harahap telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit mendadak;
- Bahwa, Almarhum Martua Raja Harahap meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa, setelah Almarhum Martua Raja Harahap meninggal, anak-anak Pemohon dan Almarhum diasuh, dirawat, dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik, sehat, dan anak yang paling besar sudah bersekolah;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak-anak;
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah dikenai sanksi pidana;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari hasil kebun miliknya;
- Bahwa, tujuan diajukannya perwalian ini untuk menjual rumah beserta tanahnya untuk modal usaha dalam menafkahi kebutuhan anak;

2. M. Risalah Harahap Bin Mardian Harahap, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Sibatuloting,

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Almarhum suami Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Almarhum Martua Raja Harahap adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Almarhum Martua Raja Harahap dalam perkawinannya telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Nia Ramadani, Asbullah, dan Nur Amalia;
- Bahwa Almarhum Martua Raja Harahap telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena serangan jantung;
- Bahwa, Almarhum Martua Raja Harahap meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa, setelah Almarhum Martua Raja Harahap meninggal, anak-anak Pemohon dan Almarhum diasuh, dirawat, dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik, sehat, dan anak yang paling besar sudah bersekolah;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak-anak;
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah dikenai sanksi pidana;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari hasil kebun miliknya;
- Bahwa, tujuan diajukannya perwalian ini untuk menjual rumah beserta tanahnya untuk modal usaha dalam menafkahi kebutuhan anak;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon menyebutkan tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan hal tersebut perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak Pemohon yang dimintakan perwaliannya, sehingga Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perwalian ini, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya di Persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 35/SK/2022/PA.Sbh, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya perubahan diperkenankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari ke tiga orang anaknya yang bernama Nia Ramadani Harahap Binti Martua Raja Harahap, perempuan, lahir di Sibatu Loting, pada tanggal 18 Oktober 2004, Asbullah Harahap Bin Martua Raja Harahap, laki-laki, lahir di Sibatu Loting, pada tanggal 23 Januari 2009, dan Nur Amaliyah Harahap Binti Martua Raja Harahap, perempuan, lahir di Sibatu Loting, pada tanggal 4 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P. 1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 Fotokopi Buku Nikah, P.3 (Fotokopi Akta Kematian), P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) P.5, P.6, P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak), bermeterai cukup, *dinazegeleen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi surat pernyataan penghasilan) dan P.9 (Fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan Pemilikan Sebidang

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah) adalah akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Juanda Harahap Bin H. Abdullah Harahap) dan saksi 2 Pemohon (M. Risalah Harahap Bin Mardian Harahap) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sejauh mengenai:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. Martua Raja Harahap;
2. Bahwa Pemohon Alm. Martua Raja Harahap telah mempunyai tiga orang anak yang masing-masing bernama Nia Ramadani Harahap Binti Martua Raja Harahap, Asbullah Harahap Bin Martua Raja Harahap, Nur Amaliyah Harahap Binti Martua Raja Harahap;
3. Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak-anak dengan baik;
4. Bahwa Alm. Martua Raja Harahap meninggal pada tanggal 12 Januari 2019 karena sakit;
5. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki penghasilan dari kebun yang Pemohon miliki;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik bukti tertulis maupun bukti 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Alm. Martua Raja Harahap adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 1999 dan tidak pernah bercerai sampai akhirnya Alm. Martua Raja Harahap meninggal dunia;

2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dengan Alm. Martua Raja Harahap telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Nia Ramadani Harahap Binti Martua Raja Harahap, perempuan, lahir di Sibatu Loting, pada tanggal 18 Oktober 2004;

2.2. Asbullah Harahap Bin Martua Raja Harahap, laki-laki, lahir di Sibatu Loting, pada tanggal 23 Januari 2009;

2.3. Nur Amaliyah Harahap Binti Martua Raja Harahap, perempuan, lahir di Sibatu Loting, pada tanggal 4 Juni 2014;

3. Bahwa Alm. Martua Raja Harahap meninggal pada tanggal 12 Januari 2019 karena sakit;

4. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan dari hasil kebun yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Alm. Martua Raja Harahap adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 1999 dan tidak pernah bercerai sampai akhirnya Alm. Martua Raja Harahap meninggal dunia;

2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dengan Alm. Martua Raja Harahap telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Nia Ramadani Harahap Binti Martua Raja Harahap, perempuan, lahir di Sibatu Loting, pada tanggal 18 Oktober 2004;

2.2. Asbullah Harahap Bin Martua Raja Harahap, laki-laki, lahir di Sibatu Loting, pada tanggal 23 Januari 2009;

2.3. Nur Amaliyah Harahap Binti Martua Raja Harahap, perempuan, lahir di Sibatu Loting, pada tanggal 4 Juni 2014;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alm. Martua Raja Harahap meninggal pada tanggal 12 Januari 2019 karena sakit;
4. Bahwa, ketiga anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, dan sejak ayah kandungnya meninggal dunia ketiga anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung ke tiga anak tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali yaitu dapat berpikir sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab serta mempunyai kemampuan dalam mengurus, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari ke tiga anak Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan pada ayat (2) menentukan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah terbukti ketiga anak-anak Pemohon belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak-anak tersebut serta permohonan perwalian ini ditujukan untuk mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori *wilayah al-ijbariyah*, yaitu kekuasaan yang timbul akibat hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak pilihan terhadap orang tua maupun anak untuk menyimpangi ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan, seperti karena ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Dengan demikian kedudukan orang tua sebagai wali atas anak-anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang lain, bukan pula atas penunjukan atau permintaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa mengenai siapa di antara ayah atau ibu yang berkedudukan sebagai wali atas anaknya, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tetapi menggunakan kata “orang tua”, yang mengandung pengertian ayah dan ibu, dan berdasarkan hal tersebut esensi dan substansi yang ingin Majelis sampaikan adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dan selaras dengan materi muatan yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga, istri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada ayat (2) Pasal tersebut ditegaskan pula baik istri maupun suami berhak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sekalipun perkawinan di antara keduanya telah putus karena perceraian. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal ini mengamanahkan semangat kekuasaan terhadap anak dilakukan oleh ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam al-Quran Surat al-An`aam ayat 152 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَاللَّيْمَانَ
بِالْقِسْطِ ۚ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ ۖ فَلَا عُدْلُوهُ ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَيَعْهَدِ
اللَّهُ أَوْفُوا ۖ ذِكْرُكُمْ ۖ وَصَّكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat" (Q.S Al-An`aam:152).

Menimbang, bahwa kaitannya dengan firman Allah SWT. tersebut di atas Majelis Hakim juga mengutip pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 7, halaman 752, yang Majelis ambil sebagai pendapat Majelis:

Artinya: "penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya;

Menimbang, bahwa hak pemegang dan kekuasaan ibu terhadap anak-anaknya juga telah Rasulullah SAW. pesankan lewat hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang artinya kira-kira sebagai berikut:

Artinya: ". dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan istri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami (juga menjadi pemimpin) dan bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai pertanggungjawabannya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari tiga orang anak yang dimintakan perwalian, ke tiga orang anak tersebut berumur di bawah 18 tahun, dan Pemohon terbukti berakal sehat, jujur, adil, serta bertanggung jawab dan mampu dalam mengurus, mendidik, memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Kandung Pemohon yang bernama:
 - 2.1. Nia Ramadani Harahap Binti Martua Raja Harahap, perempuan, lahir di Sibatu Loting, pada tanggal 18 Oktober 2004;
 - 2.2. Asbullah Harahap Bin Martua Raja Harahap, laki-laki, lahir di Sibatu Loting, pada tanggal 23 Januari 2009;
 - 2.3. Nur Amaliyah Harahap Binti Martua Raja Harahap, perempuan, lahir di Sibatu Loting, pada tanggal 4 Juni 2014;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000.00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)